

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN**Nomor 455/Pid.B/2023/PN Byw****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI MUSTOFA.**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.001 Rw.001 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama lengkap : **MULYADI**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I EDI MUSTOFA** dan Terdakwa **II MULYADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I EDI MUSTOFA** dan Terdakwa **II MULYADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A ;
 - 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W ;
 - 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8 ;
 - 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 guling kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles;
 - 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800 ;
 - 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 ;
 - 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome ;Dikembalikan kepada saksi NANANG RIZAL DIRGANTARA ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosing DL34609 beserta STNK dan kunci

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontakannya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Soeroso ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I EDI MUSTOFA dan Terdakwa II MULYADI bersama-sama dengan Sdr. GHOSIM (DPO) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di dalam gudang warung makan bernama "Warung Isun" yang beralamat di Dusun Krajan Rt.1 Rw.1 Desa Gendo Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira jam 08.30 Wib saat Terdakwa I Edi Mustofa bertemu dengan Terdakwa II Mulyadi dirumahnya sudah ada Sdr. Ghosim (DPO) dan Terdakwa I Edi Mustofa mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin barang-barang yang ada di gudang "warung Isun" lalu disetujui oleh Terdakwa II Mulyadi dan Sdr. Ghosim, selanjutnya Terdakwa I Edi Mustofa mengajak Terdakwa II Mulyadi dan Sdr. Ghosim berkumpul dirumah Terdakwa I Edi Mustofa untuk merencanakan strategi dan pembagian tugas masing-masing Terdakwa dan Sdr. Ghosim ;
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Edi Mustofa, Terdakwa II Mulyadi dan Sdr. Ghosim berangkat dengan berjalan kaki menuju gudang warung makan bernama "Warung Isun" milik saksi Nanang Rizal Dirgantara yang beralamat di Dusun Krajan Rt.1 Rw.1 Desa Gendo Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dimana sdr. Ghosim membawa sebuah linggis, setelah sampai dibelakang gudang tersebut mereka Terdakwa dan Sdr. Ghosim melewati aliran sungai yang menembus belakang gudang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat situasi aman dan sepi lalu mereka Terdakwa dan Sdr. Ghosim menuju pintu gudang dan mereka Terdakwa bersama Sdr. Ghosim merusak pintu gudang dengan cara dicongkel menggunakan sebuah linggis hingga rusak dan setelah pintu gudang berhasil terbuka lalu Terdakwa I Edi Mustofa dan Terdakwa II Mulyadi juga Sdr. Ghosim masuk kedalam gudang langsung mengambil barang-barang yaitu :

- Untuk Terdakwa I Edi Mustofa mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit audio mixer merk "BARETONE BLAZE 8 ;
 - 1 (satu) set microphone wireles merk wisdom U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 perangkat wireles, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles ;
 - 1 (satu) buah microphone berkabel merk Sony SN 800 ;
 - 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 ;
 - 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indihome ;
- Untuk Terdakwa II Mulyadi mengambil dan membawa barang berupa :
 - 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W;
- Untuk Sdr. Ghosim mengambil dan membawa barang berupa :
 - 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A ;

Setelah itu Terdakwa I Edi Mustofa dan Terdakwa II Mulyadi juga Sdr. Ghosim keluar gudang dengan membawa barang tersebut lewat jalan semula dan barang-barang tersebut dikumpulkan dekat jalan raya lalu Terdakwa I Edi Mustofa pergi kerumah saksi Suroso untuk menyewa mobil sedangkan Terdakwa II Mulyadi dan Sdr. Ghosim menunggu barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa I Edi Mustofa sampai di rumah saksi Suroso menyewa mobil pickup dengan alasan disewa untuk mengangkut dan mengembalikan kursi-kursi sewaan yang digunakan untuk prosesi hajatan di rumah Terdakwa I Edi Mustofa, kemudian Terdakwa I Edi Mustofa langsung menuju tempat barang-barang tersebut dengan membawa mobil pickup merk Daihatsu Grand Max No. Pol. DK-8764-OL, setelah sampai ditempat barang-barang tersebut lalu Terdakwa I Edi Mustofa, Terdakwa II Mulyadi dan Sdr. Ghosim menaikkan barang-barang tersebut keatas mobil pickup lalu barang-barang tersebut dibawa menuju warung kosong yang beralamat di Desa Gambor Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi untuk disembunyikan kemudian Terdakwa I Edi Mustofa, Terdakwa II Mulyadi dan Sdr. Ghosim pulang kerumah masing-masing ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I Edi Mustofa mengambil mobil pickup lagi kerumah saksi Suroso, setelah itu menjemput Terdakwa II Mulyadi dan Sdr. Ghosim dan langsung menuju ketempat barang-barang hasil curian tersebut ke warung kosong, kemudian menaikkan barang-barang tersebut dan membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa I Edi Mustofa dan barang-barang tersebut disembunyikan dikamar kosong rumah Terdakwa I Edi Mustofa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I Edi Mustofa dan Terdakwa II Mulyadi berhasil ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya sedangkan Sdr. Ghosim berhasil melarikan diri belum tertangkap (DPO) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa dan Sdr. Ghosim tersebut diatas maka saksi Nanang Rizal Dirgantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nanang Rizal Dirgantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh mereka terTerdakwa;
- Benar saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 05.30 Wib di gudang warung isun milik saksi di Dusun Krajan Er.01 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
- Benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 ,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;

- Benar barang-barang yang diambil oleh mereka Terdakwa tersebut sebelumnya berada di dalam gudang warung isun milik saksi yang mana pintu gudang dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa mereka Terdakwa membuka pintu tersebut ;
- Benar pintu gudang rusak dan Terdakwa masuk dengan cara merusak kunci pintu gudang milik saksi ;
- Benar kedua Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut yang sebelumnya tanpa ijin saksi ;
- Benar harga barang-barang tersebut kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles, 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268, 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indihome milik saksi sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya saksi tidak tahu milik siapa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Benar saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 05.30 Wib di gudang warung isun milik saksi Nanang Rizal Dirgantara di Dusun Krajan Er.01 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
- Benar barang-barang milik saksi Nanang Rizal Dirgantara yang diambil oleh Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;

- Benar barang-barang milik saksi Nanang Rizal Dirgantara yang diambil oleh mereka Terdakwa tersebut sebelumnya berada di dalam gudang warung isun milik saksi Nanang Rizal Dirgantara yang mana pintu gudang dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa mereka Terdakwa membuka pintu tersebut ;
- Benar pintu gudang rusak dan Terdakwa masuk dengan cara merusak kunci pintu gudang milik saksi Nanang Rizal Dirgantara ;
- Benar kedua Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Nanang Rizal Dirgantara tersebut yang sebelumnya tanpa ijin saksi Nanang Rizal Dirgantara;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 guling kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles, 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268, 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome milik saksi Nanang Rizal Dirgantara sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi Soeroso ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Soeroso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Benar mobil milik saksi telah disewa oleh Terdakwa Edi Mustofa yaitu 1 (satu)unit mobil merk Daihatsu warna hitam tahun 2012 No.Pol. DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK042100 Nosin: DL34609 ;
- Benar Terdakwa Edi Mustofa menyewa mobil tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 00.00 Wib tersangka Edu Mustofa medatangi rumah saksi yang beralamat di Dusun Krajan Rt. 2 Rw. 4 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi untuk menyewa mobil merk Daihatsu warna hitam tahun 2012 No.Pol. DK-8764-OL Noka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JCK042100 Nosin: DL34609 ;

- Benar Terdakwa Edi Mustofa menyewa mobil tersebut mengatakan kalau untuk memuat kursi dan meja di Daerah Pancoran Rogojampi karena anaknya selesai acara pernikahan sehingga saksi menyerahkan mobil milik saksi tersebut ;
- Benar saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian ;
- Benar saksi menyewakan mobil milik saksi tersebut dengan harga Rp. 150.000,- ;
- Benar barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa **Edi Mustofa**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut Terdakwa membenarkannya ;
 - Benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;
 - Benar Terdakwa melakukan pencurian dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim (DPO) ;
 - Benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 23.00 Wib didalam gudang warung makan yang bernama "Warung Isun" yang beralamat di Dusun Krajan Rt.1 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten banyuwangi ;
 - Benar Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt.001 Rw. 001 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
 - Benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim (DPO) dan dua orang tersebut menyetujui ;

- Benar Terdakwa sebagai koordinator dan pemimpin aksi pencurian, pembagi peran, menyewa pickup untuk mengangkut barang hasil curian, mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama dengan Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim (DPO) merusak kunci pintu gudang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pincup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah Terdakwa ;
- Benar Terdakwa Mulyadi bertugas dan berperan sebagai mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim (DPO) merusak kunci pintu gudang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pik cup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah Terdakwa ;
- Benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tujuannya akan di jual dan hasilnya dibagi bersama dengan Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim ;
- Benar Terdakwa belum sempat menjual sudah tertangkap duluan ;
- Benar Sdr. Gosim (DPO) bertugas dan berperan menyediakan dan membawa linggis yang digunakan untuk mencongkel kunci pintu gudang mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim merusak kunci pintu gudang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pincup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah Terdakwa ;
- Benar Terdakwa masuk kedalam gudang kondisi sepi dan lampu gudang tersebut mati akhirnya Terdakwa bersama dengan Mulyadi dan Sdr. Gosim merusak kunci pintu gudang tersebut dengan menggunakan alat linggis yang sudah disiapkan hingga pintu gudang terbuka ;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 guling kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles, 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268, 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome milik saksi Nanag Rizal Dirgantara sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soeroso ;

II. Terdakwa **II MULYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut Terdakwa membenarkannya ;
- Benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;
- Benar Terdakwa melakukan pencurian dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Edi Mustofa dan Sdr. Gosim (DPO) ;
- Benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 23.00 Wib didalam gudang warung makan yang bernama "Warung Isun" yang beralamat di Dusun Krajan Rt.1 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten banyuwangi ;
- Benar Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah tersangka di Dusun Krajan Rt.001 Rw. 001 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
- Benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa Edi Mustofa lalu Terdakwa Edi Mustofa mengajak Terdakwa dan Sdr. Gosim (DPO) dan saksi bersama dengan Sdr. Gosim tersebut menyetujui ;
- Benar Terdakwa Edi Mustofa sebagai koordinator dan pemimpin aksi pencurian, pembagi peran, menyewa pickup untuk mengangkut barang hasil curian, mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama tersangka dan Sdr. Gosim (DPO) merusak kunci pintu gudang dengna cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pincup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah Terdakwa Edi Mustofa ;
- Benar Terdakwa bertugas dan berperan sebagai mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama Terdakwa Edi Mustofa dan Sdr. Gosim (DPO) merusak kunci pintu gudang dengna cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pincup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edi Mustofa ;

- Benar Sdr. Gosim (DPO) bertugas dan berperan menyediakan dan membawa linggis yang digunakan untuk mencongkel kunci pintu gudang mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama Terdakwa dan Sdr. Gosim merusak kunci pintu gudang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pik cup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah Terdakwa Edi Mustofa ;
- Benar Terdakwa masuk kedalam gudang kondisi sepi dan lampu gudang tersebut mati akhirnya Terdakwa bersama dengan Mulyadi dan Sdr. Gosim merusak kunci pintu gudang tersebut dengan menggunakan alat linggis yang sudah disiapkan hingga pintu gudang terbuka ;
- Benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tujuannya akan di jual dan hasilnya dibagi bersama dengan Terdakwa Edi Mustofa dan Sdr. Gosim ;
- Benar Terdakwa belum sempat menjual sudah tertangkap duluan ;
- Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 guling kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles, 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268, 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome milik saksi Nanang Rizal Dirgantara sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi Soeroso ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A ;
- 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W ;
- 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8 ;
- 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 guling kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles ;
- 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800 ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 ;
- 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome ;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;
2. Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. Gosim (DPO) ;
3. Bahwa, benar Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 23.00 Wib didalam gudang warung makan yang bernama "Warung Isun" yang beralamat di Dusun Krajan Rt.1 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten banyuwangi ;
4. Bahwa, benar Para Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa **I Edi Mustofa** di Dusun Krajan Rt.001 Rw. 001 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
5. Bahwa, benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa **I Edi Mustofa** lalu mengajak Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim (DPO) dan dua orang tersebut menyetujui ;
6. Bahwa, benar Terdakwa **I Edi Mustofa** sebagai koordinator dan pemimpin aksi pencurian, pembagi peran, menyewa pickup untuk mengangkut barang hasil curian, mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama dengan Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim (DPO) merusak kunci pintu gudang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pincup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah Terdakwa **I Edi Mustofa** ;
7. Bahwa, benar Terdakwa **I Edi Mustofa** mengambil barang-barang tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



tujuannya akan di jual dan hasilnya dibagi bersama dengan Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim ;

8. Bahwa, benar Terdakwa belum sempat menjual sudah tertangkap duluan ;
9. Bahwa, benar Sdr. Gosim (DPO) bertugas dan berperan menyediakan dan membawa linggis yang digunkanan untuk mencongkel kunci pintu gudang mengawasi keadaan sekitar gudang sebelum mendekati areal gudang, bersama-sama Terdakwa Mulyadi dan Sdr. Gosim merusak kunci pintu gudang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis agar bisa masuk kedalam gudang menuju pincup mengemudikan dan mengangkut barang hasil curian kerumah Terdakwa **I Edi Mustofa** ;
10. Bahwa, benar Terdakwa **I Edi Mustofa** masuk kedalam gudang kondisi sepi dan lampu gudang tersebut mati akhirnya Terdakwa **I Edi Mustofa** bersama dengan Mulyadi dan Sdr. Gosim merusak kunci pintu gudang tersebut dengan menggunakan alat linggis yang sudah disiapkan hingga pintu gudang terbuka ;
11. Benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 guling kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles, 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268, 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome milik saksi Nanag Rizal Dirgantara sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi Soeroso ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234).

Bahwa Para Terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam berkas perkara adalah Terdakwa I **Edi Mustofa** dan Terdakwa II **Mulyad** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap berdasarkan keterangan saksi Nanang Rizal Dirgantara bahwa, saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 05.30 Wib di gudang warung isun milik saksi Nanang Rizal Dirgantara di Dusun Krajan Er.01 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/45559 tanggal 11 Agustus 45559, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/45556 tanggal 8 Mei 45557, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome, kesemuanya adalah milik dari saksi Nanang Rizal Dirgantara;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:45511**).

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Gosim (Masuk Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pencurian dan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome, milik saksi Nanang Rizal Dirgantara tanpa ijin dari saksi Nanang Rizal Dirgantara, dimana rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Gosim (Masuk Daftar Pencarian Orang), maka dengan ini unsur tersebut juga telah terbukti.

Ad.6 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah, saksi Nanang Rizal Dirgantara dan saksi Hariyanto dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Benar saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 05.30 Wib di gudang warung isun milik saksi di Dusun Krajan Er.01 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ;
- Benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;

- Benar barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa tersebut sebelumnya berada di dalam gudang warung isun milik saksi yang mana pintu gudang dalam keadaan tertutup dan terkunci ;
- Benar saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa mereka terdakwa membuka pintu tersebut ;
- Benar pintu gudang rusak dan terdakwa masuk dengan cara merusak kunci pintu gudang milik saksi ;
- Benar kedua terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut yang sebelumnya tanpa ijin saksi ;

Keterangan terdakwa Edi Mustofa dan terdakwa Mulyadi didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Benar terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5 HP model ZB-50A, 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1(satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless, microphone merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 (satu) perangkat wireless, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah adaptor / suply power perangkat wirelw), 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 , 1 (satu) set top box fiberhome merk Indihome ;
- Benar terdakwa Edi Mustofa melakukan pencurian dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Edi Mustofa dan Sdr. Gosim (DPO) ;
- Benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 23.00 Wib didalam gudang warung makan yang bernama "Warung Isun" yang beralamat di Dusun Krajan Rt.1 Rw.1 Desa Gendoh Kecamatan Sempu Kabupaten banyuwangi ;
- Benar terdakwa masuk kedalam gudang kondisi sepi dan lampu gudang tersebut mati akhirnya terdakwa bersama dengan Mulyadi dan Sdr. Gosim merusak kunci pintu gudang tersebut dengan menggunakan alat linggis yang sudah disiapkan hingga pintu gudang terbuka ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A , 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W, 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8, 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone, 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter, 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles, 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800, 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268, 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome ;

Oleh karena barang-barang tersebut milik dan dicuri dari saksi Nanang Rizal Dirgantara, maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Nanang Rizal Dirgantara;

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya ;

Meskipun dipakai dalam melakukan kejahatan, akan tetapi mobil tersebut adalah mobil rental milik orang lain dan pemilik rental mobil tidak mengetahui kalau mobilnya dipakai untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Soeroso ;.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Edi Mustofa** dan Terdakwa **II MULYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin alkon (penyedot air) merk DAIHO GX 200 6.5HP model ZB-50A ;
 - 1 (satu) unit speaker merk GV (Goethe Voice) model MAX 10C 100W ;
 - 1 (satu) unit audio mixer merk BARETONE BLAZE 8 ;
 - 1 (satu) set microphone wireless merk WISDOM U135 yang berisi 2 buah microphone,
 - 1 gulung kabel microphone sepanjang 3 meter,
 - 1 buah adaptor / suply power perangkat wireles;
 - 1 (satu) buah microphone berkabel merk SONY SN-800 ;
 - 1 (satu) buah microphone merk YOKO YK-268 ;
 - 1 (satu) buah set top box fiberhome merk Indhihome ;Dikembalikan kepada saksi Nanang Rizal Dirgantara;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu warna hitam Tahun 2012 No.Pol.DK-8764-OL

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MHKP3BA1JCK0421 00 Nosin DL34609 beserta STNK dan kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Soeroso ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H, dan I Gede Purnadita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN.Byw